



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Perdata) Penerimaan Permohonan Pendaftaran Keberatan Terhadap Putusan BPSK/ARBITRASE

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan/ gugatan asli dan fotokopi disesuaikan dengan jumlah para pihak
2. Fotokopi KTP pemohon/penggugat
3. Fotokopi salinan putusan Arbitrase, KPPU dan BPSK
4. Sofcopy permohonan/gugatan (flashdisk/CD-RW)
5. Surat kuasa khusus (asli) disertai fotokopi acara sumpah, fotokopi kartu tanda advokad & KTP Advokat
6. Surat kuasa insidentil disertai dengan kelengkapannya
7. Surat kuasa khusus (asli) surat tugas (asli) dan fotokopi KTP penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Petugas PTSP menerima pendaftaran keberatan terhadap putusan KPPU dan BPSK dan menyerahkan berkas tersebut kepada panitera muda perdata.
2. - panitera muda perdata meneliti kelengkapan dan kesesuaian pendaftaran keberatan terhadap putusan KPPU dan BPSK
3. - Panmud perdata menghitung panjar biaya perkara dan membuat SKUM
4. - kasir mendaftarkan perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat dalam buku kas bantu serta buku jurnal, dan menyerahkan salinan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

Tidak dipungut biaya

- Biaya sesuai dengan penetapan kektua pengadilan negeri mataram Nomor : W25-U1/2144/HK.02/3/ 2019 tanggal 29 maret 2019 tentang perubahan penetapan ketua pengadilan negeri mataram Nomor : W25-U1/984/HK.02/3/ 2018, Tentang panjar biaya perkara perdata
- Biaya PNBPN dihitung berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. perkara terdaftar dan pemohon menerima 1 (satu) salinan gugatan yang telah ditanda tangani oleh panitera Muda perdata

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram